BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 900 / 02 /SK/2014
TENTANG

TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 36 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Perlu mengatur besaran rincian tunjangan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah dilingkungan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;

9.Peraturan Menteri.....

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Qanun Provinsi NAD Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja MPU dengan Eksekutif, Legislatif dan instansi lainnya;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN BENER MERIAH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bener Meriah.
4. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut MPU Kabupaten Bener Meriah adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah.
5. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut Sekretriat MPU Kabupaten Bener Meriah.adalah Unsur Pendukung Sekretariat MPU Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud dalam Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor: 04 Tahun 2010 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bener Meriah.
6. Kepala Sekretariat MPU Kabupaten Bener Meriah adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretriat MPU Kabupaten Bener Meriah.
7. Tunjangan representasi adalah uang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota MPU Kabupaten Bener Meriah karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPU Kabupaten Bener Meriah;
8. Tunjangan jabatan adalah uang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota MPU Kabupaten Bener Meriah karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPU Kabupaten Bener Meriah.
9. Tunjangan keluarga adalah uang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota MPU Kabupaten Bener Meriah karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPU Kabupaten Bener Meriah;
10. Tunjangan pakaian dinas adalah pakaian dinas yang disediakan setiap tahun kepada Pimpinan dan Anggota MPU Kabupaten Bener Meriah karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPU Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 2.....

Pasal 2

(1) Pimpinan dan Anggota MPU Kabupaten Bener Meriah karena kedudukannya dan tugasnya diberikan tunjangan yang terdiri dari :
a. Tunjangan Representasi;
b. Tunjangan Jabatan;
c. Tunjangan Keluarga;
d. Tunjangan Pakaian Dinas.

(2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota MPU Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c diberikan setiap bulannya masing-masing sebesar :
a. Tunjangan Representatif :
- Ketua ..... = Rp. 3.000.000,-/bln
- Wakil ketua..... = Rp. 2.500.000,-/bln
- Anggota..... = Rp. 1.200.000,-/bln

b. Tunjangan Jabatan :
- Ketua ..... = Rp. 800.000,-/bln
- Wakil ketua..... = Rp. 600.000,-/bln
- Ketua Komisi..... = Rp. 300.000,-/bln

c. Tunjangan Keluarga :
- Ketua, Wakil Ketua, Anggota ... = Rp. 300.000,-/bln

(3) Bagi Pimpinan dan Anggota MPU Kabupaten Bener Meriah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak berhak menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

(4) Tunjangan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota MPU Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan dalam bentuk uang.

Pasal 3

(1) Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota MPU Kabupaten Bener Meriah dikenakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Penghasilan per bulan yang mencapai Nishab Zakat langsung dipotong sebesar 2,5% (dua koma lima persen) pada setiap daftar pembayaran tunjangan.

Pasal 4

(1) Pengelolaan tunjangan Pimpinan dan Anggota MPU Kabupaten Bener Meriah dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat MPU Kabupaten Bener Meriah dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota MPU Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal 2 peraturan ini dianggarkan dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung pada DPA-SKPK Sekretariat MPU Kabupaten Bener Meriah.

(3).Tunjangan.....

(3) Tunjangan Pimpinan dan Anggota MPU Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal 2 peraturan ini dianggarkan dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung pada DPA-SKPK Sekretariat MPU Kabupaten Bener Meriah.

(4) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban pemberian tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota MPU Kabupaten Bener Meriah disamakan dengan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 5

Anggaran untuk pemberian tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota MPU Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kabupaten Bener Meriah sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal, 06 Februari 2014
Rabiul Akhir 1435

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong
Pada tanggal, 07 Februari 2014
Rabiul Akhir 1435

SEKRETARIS DAERAH
BENER MERIAH

T. ISLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2014 NOMOR